



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon i, tempat dan tanggal lahir Madiun, 26 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ampera II, RT. 088, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon I;

Pemohon ii, tempat dan tanggal lahir Merauke, 26 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sumatera, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon II;

Pemohon iii, Lahir di Merauke, Tanggal 06 April 1991 Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Ampera II, RT. 088, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon iv, Lahir di Merauke, Tanggal 01 Maret 1994, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Ampera II, RT. 088, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon v, Lahir di Merauke, Tanggal 10 Juli 2000, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Purwodadi Raya, No. 54, RT. 001, RW. 003, Desa Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sebagai **Pemohon V**;

Pemohon vi, Lahir di Merauke, Tanggal 21 Maret 2003, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat di Jalan Ampera II, RT. 088, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Mrk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **R.A. Dasuki SUI bin SUI dan Pemohon i** telah menikah pada tanggal 28 Januari 1988, dan melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :014 / 14/1/1988, tertanggal 28 Januari 1988;
2. Bahwa dari pernikahan **R.A. Dasuki SUI bin SUI dan Pemohon i** telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. **Pemohon ii, laki-laki, berumur 32 tahun;**
 - b. **Pemohon iii, laki-laki berumur 29 tahun;**
 - c. **Pemohon iv, laki-laki berumur 27 tahun;**
 - d. **Pemohon v, laki-laki berumur 18 tahun;**
 - e. **Pemohon vi, laki-laki berumur 19 tahun;**

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bapak **R.A. Dasuki SUI bin SUI** sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009, sebagaimana kutipan Akta Kematian nomor: 9101CMT210201003322, tertanggal 26 Oktober 2010;

4. Bahwa Almarhum **R.A. Dasuki SUI bin SUI** meninggalkan ahli waris yang masih hidup:

- a. **Pemohon i** (istri);
- b. **Pemohon ii** (anak kandung);
- c. **Pemohon iii** (anak kandung);
- d. **Pemohon iv** (anak kandung);
- e. **Pemohon v** (anak kandung);
- f. **Pemohon vi** (anak kandung);

5. Bahwa Almarhum **R.A. Dasuki SUI bin SUI** selain meninggalkan ahli waris yang masih hidup di atas, Almarhum **R.A. Dasuki SUI bin SUI** juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah bangunan seluas 230m³ yang berdiri disebidang tanah seluas 230m³, dengan tanda batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: berbatasan dengan Jalan Gang 5 Kedinding Lor;
- b. Sebelah selatan: berbatasan dengan Madrasah Pondok Pesantren Al-Hitmah Kedinding;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Hj. Khotimah;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan pondok Pesantren Al-Hitmah

Dengan nomor sertifikat 1753

6. Bahwa Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **R.A. Dasuki SUI bin SUI** dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk balik nama tanah dan bangunan **R.A. Dasuki SUI bin SUI menjadi Pemohon iii (Pemohon III)**;

7. Bahwa para Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V,
2. Menetapkan nama-nama yang terlibat di bawah ini:
 - **Pemohon i** (istri);
 - **Pemohon ii** (anak kandung);
 - **Pemohon iii** (anak kandung);
 - **Pemohon iv** (anak kandung);
 - **Pemohon v** (anak kandung);
 - **Pemohon vi** (anak kandung);

merupakan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum **R.A. Dasuki SUI bin SUI**.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan. Dalam hal ini Pemohon I, II, V dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Pemohon II;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Foto kopi Akta Nikah No 014/14/1/1988 tertanggal 28 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke Kab.Merauke Foto kopi Akta Nikah No 014/14/1/1988 tertanggal 28 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke Kab.Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Raden Ahmad Dasuki Sui Nomor 9101CMT2610201003322 bertanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga RA Dasuki Sui dan Ismiyatun, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Ismiyatun Nomor 9101012902080014 bertanggal 28 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiyatun nomor 9101014605660002 bertanggal 06 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Syahwari nomor 9101012603890003 bertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Handani nomor 3578130604910001 bertanggal 09 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Syamsul Arif nomor 9101010103940001 bertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Amfal Marom nomor 91010102080000001 bertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama M Irham nomor 9101012103030001 bertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Ismiyatun nomor 910-LT-27092016-0004 bertanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;

12. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Syahrul Hamadani nomor 036/1991 bertanggal 13 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk



13. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ampal Marom nomor 424/2000 bertanggal 22 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;

14. Foto kopi surat pengantar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maro tanggal 20 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;

15. Foto kopi SHM No.1753 atas nama Raden Ahmad Dasuki yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.;

Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama - umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ampera II, RT.08, RW.03, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui R.A. Dasuki SUI bin SUI dan Pemohon i adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan R.A. Dasuki SUI bin SUI dan Pemohon i telah dikaruniai lima orang anak yang bernama Pemohon ii, Pemohon iii, Pemohon iv, Pemohon v dan Pemohon vi;
- Bahwa saksi menerangkan R.A. Dasuki SUI bin SUI sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009 di Merauke dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi menerangkan R.A. Dasuki SUI bin SUI karena sakit;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk



- Bahwa R.A. Dasuki SUI bin SUI meninggal bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Alm. R.A. Dasuki SUI bin SUI meninggalkan ahli waris yang masih hidup:
Pemohon i (istri), Pemohon ii, Pemohon iii, Pemohon iv, Pemohon v dan Pemohon vi (sebagai anak kandung);
- Bahwa saksi menerangkan Almarhum R.A. Dasuki SUI bin SUI selain meninggalkan ahli waris yang masih hidup di atas, Almarhum R.A. Dasuki SUI bin SUI juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah bangunan yang berdiri disebidang tanah di Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum R.A. Dasuki SUI bin SUI dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk balik nama tanah dan bangunan R.A. Dasuki SUI bin SUI menjadi Pemohon iii;
- Bahwa semua ahli waris yang di tinggalkan almarhum beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari R.A Dasuki SUI bin SUI;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhum R.A Dasuki SUI bin SUI;

2. Saksi kedua bernama - umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.10, RW.03, Kampung Muram Sari, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui R.A. Dasuki SUI bin SUI dan Pemohon i adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan R.A. Dasuki SUI bin SUI dan Pemohon i telah dikaruniai lima orang anak yang bernama Pemohon ii, Pemohon iii, Pemohon iv, Pemohon v dan Pemohon vi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan R.A. Dasuki SUI bin SUI sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2009 di Merauke dan dalam keadaan Islam;
 - Bahwa saksi menerangkan R.A. Dasuki SUI bin SUI karena sakit;
 - Bahwa R.A. Dasuki SUI bin SUI meninggal bukan karena penyebab ancaman dari para ahli waris;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Alm. R.A. Dasuki SUI bin SUI meninggalkan ahli waris yang masih hidup:
Pemohon i (istri), Pemohon ii, Pemohon iii, Pemohon iv, Pemohon v dan Pemohon vi (sebagai anak kandung);
 - Bahwa saksi menerangkan Almarhum R.A. Dasuki SUI bin SUI selain meninggalkan ahli waris yang masih hidup di atas, Almarhum R.A. Dasuki SUI bin SUI juga meninggalkan harta warisan berupa sebuah bangunan yang berdiri disebidang tanah di Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan Permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Merauke untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum R.A. Dasuki SUI bin SUI dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk balik nama tanah dan bangunan R.A. Dasuki SUI bin SUI menjadi Pemohon iii;
 - Bahwa semua ahli waris yang di tinggalkan almarhum beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari R.A Dasuki SUI bin SUI;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari almarhum R.A Dasuki SUI bin SUI;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan. Dalam hal ini Pemohon I, II, V dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Pemohon II karena saat ini Pemohon I, II, V dan Pemohon VI berada di Surabaya dan mengalami beberapa kendala untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa atau wakil yang berasal dari orang biasa yang tidak mempunyai surat keputusan izin ppraktik sebagaimana kuasa profesional dan tidak menjadikan jasa hukum sebagai profesi, dalam hal ini Pemohon III dan Pemohon IV merupak seorang yang tidak dilarang oleh hukum untuk mewakili orang lain dimuka sidang, hal ini sesuai dengan surat MARI No.Kumdil/880/IX/1987 tanggal 27 September 1987, maka surat kuasa ini dapat diterima oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBG bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 yaitu Fotokopi KTP para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, P.14 yaitu akta kelahiran Pemohon I, Pemohon 3, Pemohon 5 yang menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon 3, Pemohon 5 adalah anak dari sepasang suami isteri Pemohon I dan almarhum R.A Dasuki SUI bin SUI, dan bukti P.14 yaitu surat Pengantar dari kelurahan Maro menerangkan bahwa para Pemohon akan mengurus Penetapan Ahli waris dari almarhum R.A Dasuki SUI bin SUI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan almarhum R.A Dasuki SUI bin SUI, yang dikuatkan dengan alat bukti P.4 yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan P.3 yaitu Silsilah Keluarga terbukti bahwa Pemohon II dan almarhum R.A Dasuki SUI bin SUI adalah sepasang suami isteri yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak.

Menimbang, bahwa P.2 yaitu Fotokopi akta kematian atas nama R.A Dasuki SUI bin SUI, dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang menjelaskan bahwa R.A Dasuki SUI bin SUI telah meninggal di Merauke karena sakit, bukan karena adanya ancaman dari ahli waris.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yaitu SHM yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum yang akan dibalik nama.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum R.A Dasuki SUI dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum R.A Dasuki SUI bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Merauke, karena Sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum R.A Dasuki SUI memiliki sebidang tanah diatasnya didirikan bangunan yang berada di Surabaya dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk untuk balik nama tanah dan bangunan atas nama Almarhum R.A. Dasuki SUI bin SUI menjadi Pemohon iii;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon i (istri), Pemohon II Ahmad Syahwari (anak kandung), Pemohon iii (anak kandung), Pemohon iv (anak kandung) Pemohon v (anak kandung), Pemohon vi (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum R. A Dasuki Sui;
- Bahwa Almarhum R. A Dasuki Sui telah meninggal dunia pada 14 Mei 2009 di Merauke;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhum R. A Dasuki Sui bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa isteri dan kelima anak tersebut beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum R. A Dasuki Sui terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum R. A Dasuki Sui memiliki tanah dan bangunan di Surabaya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk balik nama tanah dan bangunan R.A. Dasuki SUI bin SUI menjadi Pemohon iii (Pemohon III);
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan Ahli Waris, baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris Almarhum R.A. Dasuki bin Sui meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon i (istri), Ahmad Syahwari (anak kandung), Pemohon iii (anak kandung), Pemohon iv (anak kandung), Pemohon v (anak kandung), Pemohon vi (anak kandung), dan saat ini mereka (ahli waris) masih hidup dan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon (ahli waris) *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah ataupun sababiyah, juga pada saat Pewaris meninggal ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi Ahli Waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya",

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris almarhum (R.A. Dasuki SUI bin SUI) adalah:
 - 1) Pemohon i (istri);
 - 2) Pemohon ii (anak kandung);
 - 3) Pemohon iii (anak kandung);
 - 4) Pemohon iv (anak kandung);
 - 5) Pemohon v (anak kandung);
 - 6) Pemohon vi (anak kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Suparlan, S. HI.M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon III dan Pemohon IV.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Hakim Anggota

Suparlan, S. HI.M.H.

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)